

駐印尼臺北經濟貿易代表處與駐臺北印尼經濟貿易代表處 移民事務與防制人口販運及人蛇偷渡合作瞭解備忘錄

駐印尼臺北經濟貿易代表處與駐臺北印尼經濟貿易代表處(以下稱「締約雙方」)基於平等互惠之原則，促進兩國移民機關之合作；關切移民議題及跨國性犯罪，特別是防制人口販運及人蛇偷渡；期能促進互惠交流與合作，爰同意如下：

第一條 目的

- 一、本瞭解備忘錄目的在提供兩國移民機關間一個合作移民事務的平臺以達到更好的合作。
- 二、締約雙方本於國內法規範，基於職權，依據本瞭解備忘錄各項條款，致力進行交流與合作。

第二條 合作範圍

- 一、反恐情資交流合作，共同防制人口販運、人蛇偷渡及非法移民案件。
- 二、入出國管理相關技術之交流合作。
- 三、移民事務相關機制之交流合作。
- 四、人員訓練及經驗分享之交流合作。
- 五、其他經締約雙方同意之合作事項。

第三條 合作方式

為有效執行第二條之規定，締約雙方應基於平等互惠原則，合作如下：

- 一、交換犯罪資料，包含貪污之外逃罪犯。
- 二、從事公務上互訪。
- 三、於締約一方辦理移民領域訓練活動時，得邀請另一方一至三名移民官員接受訓練。

四、其他相互請求協助事項。

第四條 請求協助之提出

締約雙方同意以書面形式提出協助請求。但緊急情況下，經被請求方同意，得以其他形式提出，並於十日內以書面確認。

請求書應包含以下內容：請求部門、請求目的、請求事項、案情摘要及執行請求所需其他資料等。

如因請求書內容欠缺致無法執行請求，請求方應補充資料。

第五條 請求之拒絕

締約雙方同意因請求內容不符合雙方合作範圍或執行請求將損害被請求方之公共秩序或善良風俗等情形時，得向對方說明後拒絕協助。

第六條 請求之執行

- 一、被請求方應採取必要之措施，以確保迅速及安全的執行請求，並將執行請求之結果通知請求方。
- 二、如遇執行請求不屬於被請求方之權限範圍時，應立即通知請求方。

第七條 保密

締約雙方應確保維護彼此所提供之業務資料、文件或個人資料之機密性，如該等資料之使用有所限制或使用在提供目的以外之其他用途或與第三者分享時，應事先取得提供方之同意。

第八條 費用

- 一、第三條第三款人員訓練經費之負擔，依個案協

商定之。

二、依本瞭解備忘錄受理締約一方請求時所產生之一般費用，除締約雙方另有議定外，由被請求方負擔；但如請求涉及巨額或額外之其他費用時，締約雙方應先進行磋商，以確認執行請求之條件及經費之負擔。

第九條 使用之語文

締約雙方依本瞭解備忘錄進行合作時，應以英文作為溝通工具。

第十條 會議及諮商

締約雙方之首長或代表得舉行會議或進行諮商，以商討及改善依本瞭解備忘錄所進行之合作。

第十一條 爭議之解決

因適用本瞭解備忘錄所生爭議，締約雙方應儘速協商解決。

第十二條 生效、終止及修正

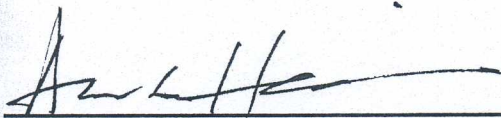
一、本瞭解備忘錄自締約雙方簽署之日起生效。締約雙方之任何一方得以書面通知另一方三十日後終止其效力。

二、本瞭解備忘錄得經締約雙方協商修正。

為此，締約雙方經各自政府充分授權，爰於本瞭解備忘錄簽署，以昭信守。

本瞭解備忘錄在臺北於 2012 年 9 月 28 日以中文、印尼文及英文簽署並各繕製二份，三種文字約本同一作準。但本瞭解備忘錄文義解釋有歧異時，應以英文本為準。

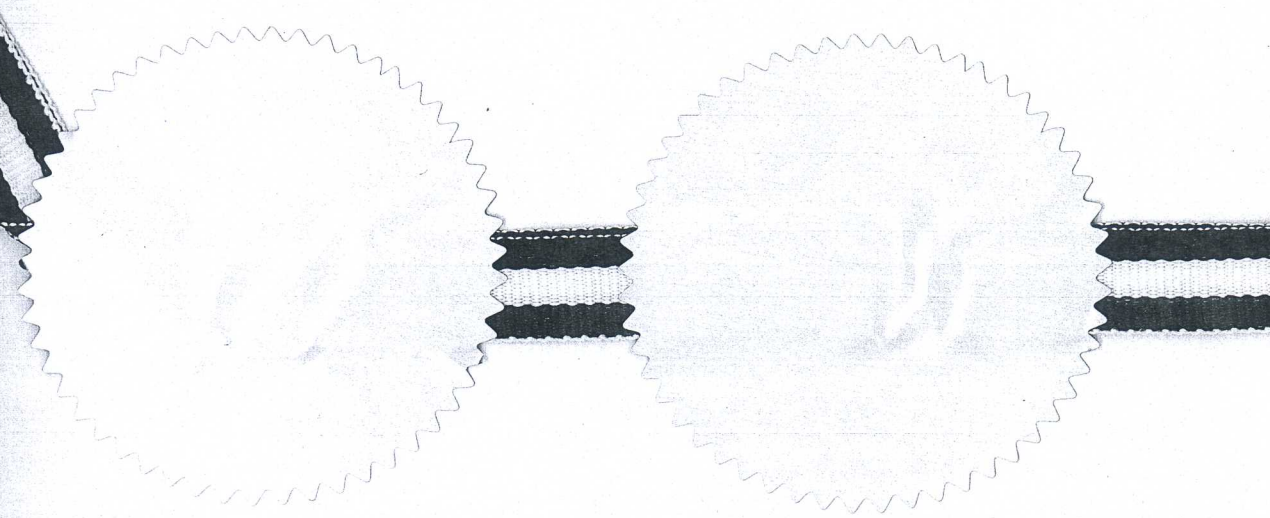
駐印尼臺北經濟貿易代表處 駐臺北印尼經濟貿易代表處



代表 夏立言



代表 夏福利



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI DI
INDONESIA
DAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI
TAIPEI
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG KEIMIGRASIAN,
PENCEGAHAN PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN
MANUSIA

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei selanjutnya disebut "Para Pihak", yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan timbal balik, dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam hal keimigrasian serta kejahatan lintas negara, khususnya pencegahan perdagangan dan penyelundupan manusia, serta diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan kerjasama yang menguntungkan kedua instansi, telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

1. Tujuan dari Memorandum ini adalah untuk menyediakan kerangka kerjasama dalam bidang keimigrasian antar instansi imigrasi dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama;
2. Para Pihak akan berkomitmen untuk memfasilitasi kedua instansi imigrasi untuk terlibat dalam kegiatan pertukaran dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Memorandum ini dan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kedua pihak.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kerjasama pertukaran informasi dalam hal pencegahan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia serta imigrasi ilegal;
2. Kerjasama pertukaran keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan (orang yang) masuk dan keluar (wilayah negara);
3. Kerjasama antar institusi imigrasi;
4. Kerjasama pelatihan personil dan dalam hal berbagi pengalaman;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3 Bentuk Kerjasama

Untuk tujuan penerapan secara efektif seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2, Para Pihak akan, berdasarkan prinsip kesetaraan dan timbal balik, melakukan kerjasama sebagai berikut :

1. Pertukaran informasi kriminal termasuk buronan kasus korupsi yang melarikan diri;
2. Pertukaran kunjungan dalam rangka dinas;
3. Mengundang beberapa pejabat imigrasi dari Pihak lain untuk berpartisipasi dalam pelatihan keimigrasian yang diselenggarakan oleh pihak lainnya, jika memungkinkan;
4. Mengadakan bantuan timbal balik lainnya yang mungkin dibutuhkan tetapi belum disebutkan sebelumnya.

Pasal 4 Permintaan Bantuan

1. Para Pihak sepakat bahwa permintaan bantuan harus dilakukan secara tertulis. Dalam hal situasi yang mendesak, dan pihak yang diminta bantuan memberikan persetujuan, permintaan bantuan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lainnya tetapi harus ditegaskan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah permintaan tersebut;
2. Permintaan tertulis harus mencakup isian sebagai berikut : Nama Departemen yang membuat permintaan, tujuan dari permintaan, rincian permintaan tersebut,

ringkasan kasus dan informasi lainnya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut.

3. Dalam hal permintaan tidak dapat dipenuhi karena informasi yang diberikan terkait isi permintaan tidak memadai, pihak yang meminta dapat diminta untuk menyediakan informasi tambahan.

Pasal 5

Penolakan Permintaan

Para Pihak sepakat bahwa dalam hal permintaan yang diajukan berada di luar ruang lingkup kerjasama atau untuk memenuhi permintaan tersebut akan mengganggu ketertiban umum atau praktik yang baik yang telah diterapkan di negara pihak yang dimintakan, pihak yang diminta dapat menolak untuk mengabulkan permohonan disertai dengan penjelasan.

Pasal 6

Pemenuhan Permintaan

1. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut secara cepat dan aman dapat memuaskan dan memberitahu pihak yang meminta tentang langkah-langkah apa yang diambil untuk memenuhi permintaan tersebut;
2. Para Pihak harus segera memberitahu Pihak yang meminta dalam hal tidak ada pihak yang berwenang yang dapat memenuhi permintaan tersebut.

Pasal 7

Kerahasiaan

Para Pihak akan menjamin bahwa informasi, dokumen, dan data pribadi yang diberikan secara timbal balik akan disimpan secara rahasia. Dalam hal penggunaan informasi tersebut dibatasi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuannya diberikan atau yang akan dibagi dengan pihak ketiga, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang memberikan informasi.

Pasal 8

Biaya

1. Pembiayaan untuk pelatihan personil sebagaimana tercantum dalam pasal 3 angka 3 akan ditanggung berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan berdasarkan kasus per kasus;
2. Pembiayaan lain yang dikeluarkan oleh salah satu pihak setelah memenuhi permintaan yang dibuat oleh Pihak lainnya sesuai dengan Memorandum ini ditanggung oleh Pihak yang dimintakan kecuali telah dinegosiasikan oleh para Pihak; dalam hal di mana permintaan membutuhkan pembiayaan yang besar atau pembiayaan tambahan, Para Pihak harus menegosiasikan terlebih dahulu untuk memastikan ketentuan tentang permintaan dan pembiayaannya.

Pasal 9

Bahasa

Para Pihak akan menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi ketika melakukan kerjasama sesuai dengan Memorandum ini.

Pasal 10

Pertemuan dan Konsultasi

Para pemimpin atau wakil Para Pihak dapat mengadakan pertemuan atau melakukan konsultasi untuk membahas dan meningkatkan kerjasama yang akan dilakukan sesuai dengan Memorandum ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan, yang timbul dari penerapan Memorandum ini, akan diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Para Pihak.

Pasal 12

Saat Berlaku, Pengakhiran dan Perubahan

1. Memorandum ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para Pihak dan akan berakhir

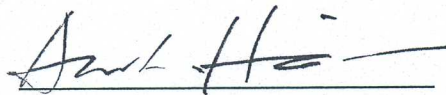
tiga puluh hari setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai pengakhiran Memorandum secara tertulis;

2. Memorandum ini dapat diubah melalui negosiasi oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah dikuasakan untuk itu oleh otoritas masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Telah ditandatangani di Taipei pada 28 September, 2012, dalam tiga naskah asli bahasa Cina, Indonesia dan Inggris, semua naskah adalah otentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara teks tersebut, teks dalam bahasa Inggris akan digunakan.

Kantor Dagang dan
Ekonomi Taipei di
Indonesia



Andrew L.Y. Hsia
Kepala

Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia di
Taipei



Ahmad Syafri
Kepala

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE
IN INDONESIA
AND
THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE
OFFICE TO TAIPEI
ON
COOPERATION IN IMMIGRATION
AFFAIRS, HUMAN TRAFFICKING AND
PEOPLE SMUGGLING PREVENTION

The Taipei Economic and Trade Office in Indonesia and the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei(hereinafter referred to as "the Parties"), on the principle of equality and reciprocity, aiming at promoting cooperation between the national immigration agencies, being concerned about immigration affairs and transnational crimes, especially human-trafficking and people smuggling prevention, and hoping to facilitate exchange of information and cooperation in mutual benefit between two agencies, have agreed as follows:

Article 1

Objectives

1. The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MOU) is to provide a frame work cooperation on immigration affairs between the national immigration agencies in order to achieve greater cooperation.
2. The Parties shall dedicate to facilitate both the national immigration agencies to engaging in exchange activities and cooperation in accordance with their respective domestic laws, as set out in the provisions of this MOU and as required by their official responsibilities and functions.

Article 2

Scope of cooperation

1. Cooperation in the exchange of anti-terrorist intelligence and in the prevention of human trafficking, people smuggling and illegal immigration;
2. Cooperation in the exchange of skills related to entry and exit control;
3. Cooperation between immigration agencies;
4. Cooperation in personnel training and in the sharing of experience;
5. Other cooperative items agreed upon by the Parties.

Article 3

Forms of cooperation

For the purpose of effectively enforcing the provisions of Article 2, the Parties shall, on the principle of equality and reciprocity, cooperate as follows:

1. To exchange criminal information, including fugitive fled on corruption cases.
2. To exchange visits for official business;
3. To invite one to three immigration officers from the other Party to participate in immigration training held by one of the Parties if possible;
4. To implement other mutual assistance that might be requested but not mentioned above.

Article 4

Request for assistance

The Parties have agreed that requests for assistance shall be made in writing. In case that the situation is urgent and the requested Party has given its consent, the request for assistance may be made in some other form but shall be confirmed in writing within ten days after such a request is made.

The written request shall include the following content: the name of the department that is making the request, the purpose of the request, the particulars of the request, the summary of the case and other information necessary for meeting the request.

In case the request cannot be met due to inadequate information contained in the content, the requesting Party may be required to provide supplementary information.

Article 5

Request refusals

The Parties have agreed that in case that the request is beyond the

scope of their cooperation or that to meet the request will disrupt the public order or good practice of the country of the requested Party, it may refuse to grant the request along with an explanation.

Article 6

Meeting requests

1. The Parties shall take necessary measures to ensure that the request can be quickly and safely satisfied and inform the requesting Party about the result of its actions to meet the request.
2. The Parties shall immediately inform the requesting Party in cases where it has no authority to satisfy the request.

Article 7

Confidentiality

The Parties shall ensure that mutually provided information, documents, and personal data are kept confidential. In case that the use of the aforementioned information is restricted or that it is not used for the purpose for which it was provided or that it is going to be shared with a third party, the consent of the Parties that provides it shall be secured in advance.

Article 8

Expenses

1. The expenses needed for personnel training as stated in subparagraph 3 of Article 3 shall be paid according to the result of negotiations conducted on a case by case basis.
2. Other expenses incurred by one of the Parties after granting a request made by the other Party in accordance with this MOU shall be paid by the requested Party unless it is otherwise negotiated by the Parties; In cases where the request involves a large amount of expense or extra expenses, the Parties shall negotiate beforehand to affirm the conditions of the request and the defrayment of the expenses.

Article 9

Languages

The Parties shall use English as the medium of their communication when they engage in cooperation in accordance with this MOU.

Article 10

Meetings and consultations

The leaders or representatives of the Parties may hold meetings or conduct consultations in order to discuss and improve the cooperation to be carried out in accordance with this MOU.

Article 11

Settlement of disputes

Disputes, arising from the application of this MOU, shall be settled through negotiations as soon as possible by the Parties.

Article 12

Effectiveness, termination and amendments

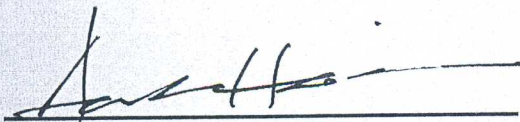
1. This MOU shall be effective on the date of the signature by the Parties and terminate thirty days after one of the Parties notifies the other Party in writing of its termination.
2. This MOU may be amended through negotiations by the Parties

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Authorities, have signed this MOU.

Signed in duplicate in Taipei on 28 September, 2012, in the Chinese, Indonesia and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

The Taipei Economic and Trade
Office in Indonesia

The Indonesian Economic and
Trade Office to Taipei



Representative
Andrew L.Y. Hsia



Representative
Ahmad Syafri